



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 346 /BPN/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah adalah mutlak dilakukan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya dan khususnya para petani yang memenuhi persyaratan melalui kegiatan redistribusi tanah/landreform;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi sehubungan dengan adanya perubahan personalia Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor : B/249/BPN/HK/2018 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan Lampung Selatan
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
5. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
20. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
22. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/ Guntai;
23. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;

24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013;
25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud pada kesatu bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan landreform;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud pada kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : B/249/BPN/HK/2018 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 April 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Lampung
 3. Ketua DPRD Lampung Selatan
 4. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan
 5. Kepala BPKH Wilayah XX
 6. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan
 8. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 346 /BPN/HK/2019
TANGGAL : 22 April 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Lampung Selatan	Ketua merangkap anggota	
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua merangkap anggota	
3	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris bukan anggota	
4	Camat Setempat	Anggota	
5	Unsur Pejabat Polres Lampung Selatan	Anggota	
6	Unsur Pejabat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Unsur Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	
8	Unsur Pejabat Dinas Tenaga Kerja Kab. Lampung Selatan	Anggota	
9	Unsur Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan	Anggota	
10	Unsur Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kab. Lampung Selatan	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO